



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Bdw.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FAJAR SUDARYANTO alias FAJAR alias JESS bin ABDUR RAZAK;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun / 03 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Klabang Rt.12 Rw.03, Kec. Klabang, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Depot Jamu Tradisional/Pegawai harian lepas (sukwan) dinas PU/PR Kabupaten Bondowoso;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A Bondowoso, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw. tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw. tanggal 20 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;

Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman **1** dari **20** Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pidana yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa FAJAR SUDARYANTO Bin ABDUR RAZAK, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAJAR SUDARYANTO Bin ABDUR RAZAK selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama FAJAR SUDARYANTO dengan URL <https://www.facebook.com/fajarsatria.pemberani> yang diekspor dalam bentuk CD berikut print out-nya  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna abu-abu Nomor IMEI 86339103209198 No HP 082298244949  
Dirampas untuk negara.

4. Membebankan kepada terdakwa FAJAR SUDARYANTO Bin ABDUR RAZAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 2 dari 20 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FAJAR SUDARYANTO Alias FAJAR Alias JESS Bin

ABDUR RAZAK, pada tanggal 27 Mei 2017 pukul 02.47 Wib, tanggal 20 Juni 2017 pukul 05.03 Wib dan tanggal 12 Desember 2017 pukul 07.59 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Depot Jamu Tradisional milik ABDULLAH AL HADDAD di Jl. Raya Situbondo Desa Klampokan depan Kantor Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa telah menggunakan media sosial facebook sejak sekolah SMP tahun 2009 dengan nama akun Fajar Sudaryanto alamat email: fajarsatriapembraniyahoo.com. Pada awal tahun 2017 terdakwa diterima bekerja sebagai karyawan Toko/Depot Jamu Tradisional milik ABDULLAH AL HADDAD di Jl. Raya Situbondo Desa Klampokan depan Kantor Kecamatan Klabang Bondowoso. Saat itu ABDULLAH AL HADDAD menceritakan telah bergabung dalam group facebook "debat Islam vs kristen mencari kebenaran". Karena tertarik maka terdakwa minta dimasukkan ke group facebook tersebut hingga pada awal tahun 2017 ABDULLAH AL HADAD memasukkan terdakwa bergabung dalam group facebook debat islam vs kristen mencari kebenaran.
- Setelah bergabung dan ikut membaca komentar dalam group facebook debat Islam vs kristen mencari kebenaran, pada tanggal 26 Mei 2017 terdakwa merasa tersinggung karena ada akun facebook di group tersebut yang menghina Nabi Muhammad SAW sehingga untuk melampiaskan kekesalannya saat berada di Depot Jamu Tradisional Jl Raya Situbondo depan Kantor Kecamatan Klabang Bondowoso dengan menggunakan handphone VIVO-Y21 terdakwa memposting/mentransmisikan informasi/tulisan kepada pemeluk agama Kristen di group facebook "debat islam vs kristen mencari kebenaran" dengan memuat konten :
  1. posting tanggal **27 Mei 2017 pukul 02.47 Wib**, caption:

Orang bodoh ini.... Tlah menghina nabi Muhammad SAW. Jelas jelas dia orang goblok, muka kyak anjing, pengecut, gak tau sma al kitabxa.

Tauxa hanya mkan dan menghina nabi kta.. Sya brsumpah klo ktemu sma orang ini sya pasti bunuh,,, sya asli orang madura,,, sya brani ktemu dmana saja Sma dya asal jgan dkampung halamanxa,,, sya tantang dya buat duel 1 lawan 1 dimana saja. Asal dluar kampung

*Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 3 dari 20 Halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
syndia dan gung-kanip dya. Terimakasih

2. posting tanggal **20 Juni 2017 pukul 05.03 Wib**, caption:  
Umkris bodoh smuaaaaa.....  
Msak menyembah orang yg hanya pkek kolor. Gak sopan
3. posting tanggal **12 Desember 2017 pukul 07.59 Wib**, caption:  
Siapa paulus itu??  
Bible siapa yang buat ??  
Bahasanya ap?  
Kenapa kok bible ad pembaruan terus ??  
Itu Alkitab ap kamus??  
Klo ad yg bisa jawab semua sya akan masuk kristen

- Pada tanggal 27 Desember 2017 Direktur Tindak Pidana Siber Mabes POLRI menyampaikan Informasi ke Polres Bondowoso tentang Akun Facebook an FAJAR SUDARYANTO yang mengunggah konten bermuatan SARA terhadap agama kristen. Selanjutnya Informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Brigadir MUSTAQIM ROMLI, S.Psi, S.H. dengan membuat laporan Polisi tertanggal 6 Januari 2018 sehingga pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 18.00 Wib terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso guna pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

**Atau**

## **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa FAJAR SUDARYANTO Alias FAJAR Alias JESS Bin ABDUR RAZAK, pada tanggal 27 Mei 2017 pukul 02.47 Wib, tanggal 20 Juni 2017 pukul 05.03 Wib dan tanggal 12 Desember 2017 pukul 07.59 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Depot Jamu Tradisional milik ABDULLAH AL HADDAD di Jl. Raya Situbondo Desa Klampokan depan Kantor Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa telah menggunakan media facebook sejak sekolah di SMP tahun 2009 dengan nama akun Fajar Sudaryanto alamat email: fajarsatriapembraniyahoo.com. Pada awal tahun 2017 terdakwa diterima bekerja sebagai karyawan Depot Jamu Tradisional milik ABDULLAH AL HADDAD di Jl. Raya Situbondo Desa Klampokan depan Kantor Kecamatan

*Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 4 dari 20 Halaman.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saat itu ABDULLAH AL HADDAD menceritakan telah bergabung dalam group facebook "debat Islam vs kristen mencari kebenaran". Karena tertarik terdakwa minta dimasukkan ke group facebook tersebut hingga pada awal tahun 2017 ABDULLAH AL HADAD memasukkan terdakwa dalam group facebook debat islam vs kristen mencari kebenaran.

- Setelah bergabung dan ikut membaca komentar-komentar dalam group facebook debat islam vs kristen mencari kebenaran terdakwa merasa emosi karena banyak akun facebook di group tersebut yang menghina Nabi Muhammad SAW sehingga untuk melampiaskan kekesalannya saat berada di Depot Jamu Tradisional Jl Raya Situbondo depan Kantor Kecamatan Klabang Bondowoso dengan menggunakan handphone VIVO-Y21 terdakwa memposting/mentransmisikan informasi/tulisan kepada pemeluk agama Kristen di group facebook "debat islam vs kristen mencari kebenaran" yang memuat konten :

1. posting tanggal **27 Mei 2017 pukul 02.47 Wib**, caption:

Orang bodoh ini.... Tlah menghina nabi Muhammad SAW. Jelas jelas dia orang goblok, muka kyak anjing, pengecut, gak tau sma al kitabxa.

Tauxa hanya mkan dan menghina nabi kta.. Sya brsumpah klo ktemu sma orang ini sya pasti bunuh,,,, sya asli orang madura,,, sya brani ktemu dmana saja Sma dya asal jgan dkampung halamanxa,,, sya tantang dya buat duel 1 lawan 1 dimana saja. Asal dluar kampung sya dan dluar kampung dya. Terimakasih

2. posting tanggal **20 Juni 2017 pukul 05.03 Wib**, caption:

Umkris bodoh smuaaaaa.....

Msak menyembah orang yg hanya pekek kolor. Gak sopan

3. posting tanggal **12 Desember 2017 pukul 07.59 Wib**, caption:

Siapa paulus itu??

Bible siapa yang buat ??

Bahasanya ap?

Kenapa kok bible ad pembaruan terus ??

Itu Alkitab ap kamus??

Klo ad yg bisa jawab semua sya akan masuk kristen

- Pada tanggal 27 Desember 2017 Direktur Tindak Pidana Siber Mabes POLRI menyampaikan Informasi ke Polres Bondowoso tentang Akun Facebook an FAJAR SUDARYANTO yang mengunggah konten bermuatan SARA terhadap agama kristen. Selanjutnya Informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Brigadir MUSTAQIM ROMLI, S.Psi, S.H. dengan

*Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 5 dari 20 Halaman.*





putusan mahkamah yang polisi tertanggal 6 Januari 2018 sehingga pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 18.00 Wib terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 16 Jo 4 huruf b angka 1 UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 3 (tiga) orang Ahli sebagai berikut :

1. Saksi **MUSTAQIM ROMLI, S.Psi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini mengenai menggunggah konten bernuansa sara terhadap agama kristen di akun Facebook Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekitar jam 09.00 Wib Saksi mendapat laporan informasi dari Direktorat Tindak Pidana Cyber tertanggal 27 Desember 2017 di akun Facebook atas nama Fajar Sudaryanto tersebut;
  - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut lalu Saksi menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terkait Akun Facebook atas nama Fajar Sudaryanto dan ternyata benar;
  - Bahwa Saksi tahunya melihat pada postingan Akun Facebook Fajar Sudaryanto di Grup debat Islam vs kristen mencari kebenaran;
  - Bahwa kejadiannya pada tanggal 27 Mei 2017, 20 Juni 2017 dan 12 Desember 2017 di Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa barang bukti Hp ini dipergunakan sebagai alat untuk menggugat konten yang bernuansa sara terhadap agama kristen tersebut;
  - Bahwa Saksi melakukan peyelidikan dalam perkara ini bersama-sama dengan Baktiar Arisunday dan Bangun Niki Prayogi.SH yang bertugas di Humas Polres Bondowoso yang juga sebagai Cyber troops / pasukan patroli siber Polres Bondowoso;
  - Bahwa Postingan tersebut antara lain :
    - Tanggal 27 Mei 2017, Caption : Orang bodoh ini tlah menghina Nabi Muhammad SAW jelas dia orang goblok, muka kyak anjing, pengecut, gak tau sma al kitabxa. tauxa hanya mkan dan menghina

Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 6 dari 20 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mal

nabi kita ... Sya brsumpah klo ktemu sma orang ini sya pati bunuh ....  
Sya asli orang madura ..., sya brani ktemu dimna saja, Sma dya asal jgan dkampung halamanxa ..., Sya tantang dya buat duel 1 lawan 1 dimana saja, Asal diuar kampung sya dan diuar kampung dya  
Terimakasih;

- Tanggal 20 Juni 2017, Caption : Umkris bodoh smuaaaa msak menyembah orang yg hyanya pkek kolor .Gak sopan;
- Tanggal 12 Desember 2017 Caption : siapa paulus itu ??, Bible siapa yg buat ??, Bahasanya ap ??, kenapa kok bible ad pembaruan terus ??, Itu alkitab ap kmus ??, Klo ada yg bsa jawab semua : sya akan msuk kristen..;

- Bahwa barang bukti berupa HP merk Vivo type Y21 yang diajukan dipersidangan adalah benar yang digunakan untuk memposting akun FB;
- Bahwa barang bukti terhadap gambar postingan yang disimpan dalam bentuk CD yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BANGUN NIKI P, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini mengenai menggunggah konten bernuansa sara terhadap agama kristen di akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekitar jam 09.00 Wib Saksi mendapat laporan informasi dari Direktur Tindak Pidana Cyber tertanggal 27 Desember 2017 di akun Facebook atas nama Fajar Sudaryanto tersebut;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut lalu Saksi menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terkait Akun Facebook atas nama Fajar Sudaryanto dan ternyata benar;
- Bahwa Saksi tahunya melihat pada postingan Akun Facebook Fajar Sudaryanto di Grup debat Islam vs kristen mencari kebenaran;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 27 Mei 2017, 20 Juni 2017 dan 12 Desember 2017 di Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang bukti Hp ini dipergunakan sebagai alat untuk menggugat konten yang bernuansa sara terhadap agama kristen tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan peyelidikan dalam perkara ini bersama-sama dengan Baktiar Arisunday dan Mustaqim Romli, S.Psi yang bertugas di

Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 7 dari 20 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa| Humas Polres Bondowoso yang juga sebagai Cyber troops / pasukan patroli siber Polres Bondowoso;

- Bahwa Postingan tersebut antara lain :
  - Tanggal 27 Mei 2017, Caption : Orang bodoh ini tlah menghina Nabi Muhammad SAW jelas dia orang goblok, muka kyak anjing, pengecut, gak tau sma al kitabxa. tauxa hanya mkan dan menghina nabi kta ... Sya brsumpah klo ktemu sma orang ini sya pati bunuh .... Sya asli orang madura ..., sya brani ktemu dimna saja, Sma dya asal jgan dkampung halamanxa ..., Sya tantang dya buat duel 1 lawan 1 dimana saja, Asal diuar kampung sya dan diuar kampung dya Terimakasih;
  - Tanggal 20 Juni 2017, Caption : Umkris bodoh smuaaaa msak menyembah orang yg hyanya pkek kolor .Gak sopan;
  - Tanggal 12 Desember 2017 Caption : siapa paulus itu ??, Bible siapa yg buat ??, Bahasanya ap ??, kenapa kok bible ad pembaruan terus ??, Itu alkitab ap kmus ??, Klo ada yg bsa jwab semua : sya akan msuk kristen..;
- Bahwa barang bukti berupa HP merk Vivo type Y21 yang diajukan dipersidangan adalah benar yang digunakan untuk memposting akun FB;
- Bahwa barang bukti terhadap gambar postingan yang disimpan dalam bentuk CD yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ABDULLAH AL HADDAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah penyebar kebencian yang ditulis melalui media sosial Facebook;
- Bahwa yang melakukan penyebaran kebencian melalui Akun Facebook tersebut adalah Fajar Sudaryanto (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa kejadian ini Saksi tidak melihat sendiri dan Saksi diberitahu awalnya pada tanggal 8 Januari 2018 sekitar jam : 16.00 Wib Saksi di Telp Fajar Sudaryanto pamitan mau menutup toko jamu Saksi di Desa Klampokan Kec Klabang kab Bondowoso karena dia dipanggil oleh Kepala Dinas pengairan dan sekitar pukul 18.00 Wib Fajar Sudaryanto sempat menelpon Saksi dan mengatakan kalau dia tidak bisa membuka toko jamu Saksi karena dia ada di Polres Bondowoso jadi Saksi langsung datang ke toko jamu Saksi untuk membuka toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa Fajar Sudaryanto kalau sore kerja di toko jamu milik Saksi dan kalau pagi dia kerja di dinas Pengairan;

Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 8 dari 20 Halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa- Bahwa Fajar Sudaryanto kerja di toko jamu Saksi sudah lama sekitar 1 tahu yang lalu;

- Bahwa awalnya Saksi cerita ke Fajar Sudaryanto kalau Saksi bergabung di grup facebook debat isian vs kristen mencari kebenaran lalu dia meminta kepada Saksi untuk dimasukkan ke grup tersebut lalu Saksi masukkan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Fajar Sudaryanto menggunakan facebook atas nama Fajar Sudaryanto tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Fajar Sudaryanto cerita kepada Saksi adalah untuk berdiskusi di grup facebook tersebut;
- Bahwa yang mempunyai inisiatip adalah Fajar Sudaryanto itu sendiri untuk memposting di grup facebook debat islam vs krinten mencari kebenaran tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik, sopan dan tidak pernah berkata kotor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli HARI SABDA WINEDAR KAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Ahli yang ada di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah seorang pendeta di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Bondowoso;
- Bahwa Ahli mengetahui ada masalah ITE mengenai postingan di SosMed berupa ujaran kebencian;
- Bahwa menurut data postingan tersebut yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memposting sebagai berikut :
  - Tanggal 27 Mei 2017, Caption : Orang bodoh ini tlah menghina Nabi Muhammad SAW jelas dia orang goblok, muka kyak anjing, pengecut, gak tau sma al kitabxa. tauha hanya mkan dan menghina nabi kta ... Sya brsumpah klo ktemu sma orang ini sya pati bunuh .... Sya asli orang madura ..., sya brani ktemu dimna saja, Sma dya asal jgan dkampung halamanxa ..., Sya tantang dya buat duel 1 lawan 1 dimana saja, Asal diuar kampung sya dan diuar kampung dya Terimakasih;
  - Tanggal 20 Juni 2017, Caption : Umkris bodoh smuaaaa msak menyembah orang yg hyanya pkek kolor .Gak sopan;

Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 9 dari 20 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma- Tanggal 12 Desember 2017 Caption : siapa paulus itu ??, Bible siapa yg buat ??, Bahasanya ap ??, kenapa kok bible ad pembaruan terus ??, Itu alkitab ap kmus ??, Klo ada yg bsa jawab semua : sya akan msuk kristen..;

- Bahwa menurut Ahli kalimat-kalimat itu sebagai pelecehan dan hinaan dan bukan sebagai candaan;
- Bahwa peristiwa penyalipan Tuhan Yesus itu memang hanya memakai pakaian dalam saja dan semua pakaiannya dilepas itu memang benar;
- Bahwa dampaknya dari kata-kata terdakwa tersebut bisa memicu , saling menghina, mengolok-gotok sampai bisa menjadi permusuhan dan mengancam kerukunan umat beragama tersebut;
- Bahwa benar ada dari keluarga Terdakwa dengan didampingi oleh Anggota dewan datang untuk meminta maaf dan sudah dimaafkan;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan di Resort Bondowoso;
- Bahwa dengan keterangan yang diberikan di Resort Bondowoso tersebut adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui pertanyaan itu penuh dengan emosional yang masih labil namun dalam kontek Agama sudah tidak menghargai perbedaan beragama dan Ahli pikir Terdakwa memang tidak mengetahui tentang kristen tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ahli **HM. SAIFUL HAQ, S.Hi.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Ahli yang ada di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2016. Ahli juga menjabat wakil ketua MUI Kab. Bondowoso dan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Sumber Wringin Bondowoso;
- Bahwa pendapat Ahli selaku tokoh masyarakat muslim sangat prihatin atas pernyataan Fajar Sudariyanto bahwa pernyataan itu sangat salah :
  - Pertama karena kebenaran suatu agama tidak boleh dipermasalahkan karena penganut agama lain apalagi di dunia maya;
  - Kedua semua agama dilindungi oleh Undang-undang di Negara RI , oleh karena urusan pribadi-pribadi tidak boleh menghakimi atau mencaci maki yang sudah diakui oleh Negara RI;
  - Ketiga ungkapan itu tidak bijak dan bersifat menghasut umat

*Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN BdW, Halaman 10 dari 20 Halaman.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mal beragama lain yang mengarah saling membenci dan permusuhan dan didalam Islam tidak dibenarkan baik didalam Al Quran maupun Al Hadist;

- Bahwa menurut Ahli tidak dibenarkan semua agama untuk debat atau diskusi yang menyebabkan permusuhan antar umat beragama tersebut;
- Bahwa pendapat Ahli antar umat beragama itu harus saling menghormati, saling menghargai dan saling menyanyangi dan meningkatkan tali persaudaraan sebangsa dan se Negara dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa himbauan Ahli sebagai Ahli dan tokoh masyarakat kepada umat beragama pada umumnya kalau melakukan debat dengan cara yang baik tidak menimbulkan permusuhan dan menjaga kerukunan, kedamaian, persatuan dan kesatuan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli postingan Terdakwa merupakan akibat dari adanya penghinaan terhadap nabi Muhammad yang disamakan dengan anjing, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan reaksi dari adanya aksi yang menghina nabi Muhammad;
- Bahwa didalam Islam pertama ajaklah berdialog dengan cara yang baik tidak menimbulkan permusuhan / Provokatif, Kedua Nabi Muhammad SAW bersabda barang siapa yang menyakiti aku karena menyakiti orang non muslim yang tidak memusuhi umat islam (tidak mengajak perang orang islam ) maka saya nyatakan perang tertiadap orang itu meskipun dia muslim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ahli **Dra.ANASTASIA ERNA ROCHYATI SUDARMANINGTYAS, M.Hum.,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Dosen di Fakultas Jember jurusan Sastra Indonesia sejak tanggal 1 Februari 1988 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah penyebaran Informasi Elektronik yang menimbulkan kebencian;
- Bahwa yang melakukan itu menurut laporan dari Kepolisian adalah yang diduga yaitu tersangka Fajar Sudaryanto tersebut;
- Bahwa postingan yang dilakukan oleh Fajar Sudaryanto kata-kata yang dipakai dalam kalimat itu merupakan penghinaan dan mempunyai makna yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan yang menyangkut SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) tersebut;
- Bahwa Terdakwa memposting sebagai berikut :
  - Tanggal 27 Mei 2017, Caption : Orang bodoh ini tlah menghina Nabi Muhammad SAW jelas dia orang goblok, muka kyak anjing,

*Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 11 dari 20 Halaman.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mal

pengecut, gak tau sma al kitabxa. tauha hanya mkan dan menghina nabi kta ... Sya brsumpah klo ktemu sma orang ini sya pati bunuh .... Sya asli orang madura ..., sya brani ktemu dimna saja, Sma dya asal jgan dkampung halamanxa ..., Sya tantang dya buat duel 1 lawan 1 dimana saja, Asal diuar kampung sya dan diuar kampung dya  
Terimakasih;

- Tanggal 20 Juni 2017, Caption : Umkris bodoh smuaaaa msak menyembah orang yg hyanya pkek kolor .Gak sopan;
- Tanggal 12 Desember 2017 Caption : siapa paulus itu ??, Bible siapa yg buat ??, Bahasanya ap ??, kenapa kok bible ad pembaruan terus ??, Itu alkitab ap kmus ??, Klo ada yg bsa jawab semua : sya akan msuk kristen..;
- Bahwa menurut Ahli postingan tanggal 27 Mei 2017 itu merupakan kalimat ancaman;
- Bahwa menurut Ahli postingan tanggal 20 Juni 2017 itu sebagai pelecehan dan hinaan dan bukan sebagai candaan dan apalagi di tulis dengan latar belakang warna merah yang menandakan dia marah;
- Bahwa menurut Ahli postingan tanggal 12 Desember 2017 itu bukan bermaksud menghina karena hanya bersifat pertanyaan yang diucapkan oleh orang yang tidak paham terhadap agama Kristen dan itu masih wajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FAJAR SUDARYANTO alias FAJAR alias JESS bin ABDUR RAZAK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ikut bergabung di grup facebook “debat Islam vs Kristen mencari kebenaran” sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menggunakan media facebook tersebut sejak sekolah SMP tahun 2009 dengan nama akun Fajar Sudaryanto dengan menggunakan handphone VIVO-Y21;
- Bahwa Terdakwa pernah mengunggah komentar di group facebook Diskusi vs Kristen mencari kebenaran tersebut sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan postingan pada :
  - Tanggal 27 Mei 2017, Caption : Orang bodoh ini tlah menghina Nabi Muhammad SAW jelas dia orang goblok, muka kyak anjing, pengecut, gak tau sma al kitabxa. tauha hanya mkan dan menghina nabi kta ... Sya brsumpah klo ktemu sma orang ini sya pati bunuh .... Sya asli orang madura ..., sya brani ktemu dimna saja, Sma dya asal jgan dkampung halamanxa ..., Sya tantang dya buat duel 1 lawan 1 dimana saja, Asal diuar kampung sya dan diuar kampung dya  
Terimakasih;

Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 12 dari 20 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma- Tanggal 20 Juni 2017, Caption : Umkris bodoh smuaaaa msak menyembah orang yg hyanya pkek kolor .Gak sopan;

- Tanggal 12 Desember 2017 Caption : siapa paulus itu ??, Bible siapa yg buat ??, Bahasanya ap ??, kenapa kok bible ad pembaruan terus ??, Itu alkitab ap kmus ??, Klo ada yg bsa jawab semua : sya akan msuk kristen..;
  - Bahwa Terdakwa melakukan postingan di facebook ini karena merasa tersinggung banyak akun facebook di group facebook tersebut menghina Nabi Muhammad SAW tersebut yang mengunggah Apa kesamaan Muhamad dan anjing yang diposting Jonas Massye;
  - Bahwa Terdakwa melihat postingan Jonas Massye itu baru pada tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 02.47 WIB di depot jamu depan kantor Kecamatan Klabang Kab Bondowoso tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sendiri yang mengunggah di akun Facebook atas nama Fajar Sudaryanto untuk mengunggah konten di grup diskusi Islam vs Kristen mencari kebenaran;
  - Bahwa Terdakwa ikut di dalam grup ini karena ingin mencari pengetahuan;
  - Bahwa Terdakwa mengunggah postingan ini dengan memakai hp Vivo Y21 tersebut;
  - Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Saksi mau meminta maaf;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan Terdakwa (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama FAJAR SUDARYANTO dengan URL <https://www.facebook.com/fajarsatria.pemberani> yang dieksport dalam bentuk CD berikut print out-nya;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna abu-abu Nomor IMEI 86339103209198 No HP 082298244949;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut bergabung di grup facebook “debat Islam vs Kristen mencari kebenaran” sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa pernah mengunggah komentar di group facebook Diskusi vs Kristen mencari kebenaran tersebut pada :

*Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 13 dari 20 Halaman.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mal- Tanggal 27 Mei 2017, Caption : Orang bodoh ini tlah menghina Nabi Muhammad SAW jelas dia orang goblok, muka kyak anjing, pengecut, gak tau sma al kitabxa. tauha hanya mkan dan menghina nabi kta ... Sya brsumpah klo ktemu sma orang ini sya pati bunuh .... Sya asli orang madura ..., sya brani ktemu dimna saja, Sma dya asal jgan dkampung halamanxa ..., Sya tantang dya buat duel 1 lawan 1 dimana saja, Asal diuar kampung sya dan diuar kampung dya Terimakasih;

- Tanggal 20 Juni 2017, Caption : Umkris bodoh smuaaaa msak menyembah orang yg hyanya pkek kolor .Gak sopan;
- Tanggal 12 Desember 2017 Caption : siapa paulus itu ??, Bible siapa yg buat ??, Bahasanya ap ??, kenapa kok bible ad pembaruan terus ??, Itu alkitab ap kmus ??, Klo ada yg bsa jawab semua : sya akan msuk kristen..;
- Bahwa Terdakwa melakukan postingan di facebook ini karena merasa tersinggung banyak akun facebook di group facebook tersebut menghina Nabi Muhammad SAW tersebut yang mengunggah apa kesamaan Muhamad dan anjing yang diposting Jonas Massye;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengunggah di akun Facebook atas nama Fajar Sudaryanto untuk mengunggah konten di grup diskusi Islam vs Kristen mencari kebenaran;
- Bahwa Terdakwa mengunggah postingan ini dengan memakai hp Vivo Y21 sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa postingan Terdakwa di Facebook dalam grup “debat Islam vs Kristen mencari kebenaran” pada tanggal 20 Juni 2017, dengan Caption : Umkris bodoh smuaaaa msak menyembah orang yg hyanya pkek kolor .Gak sopan. Ini merupakan penghinaan bagi umat Kristen;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;

*Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 14 dari 20 Halaman.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1 Tentang unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah setiap pelaku perbuatan pidana ( *dader* ) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini orang yang bernama **FAJAR SUDARYANTO alias FAJAR alias JESS bin ABDUR RAZAK**, oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.2 Tentang unsur “yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “**Dengan sengaja**” menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya yaitu pertama : **dolus malus** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang - undang dan diancam dengan pidana. Kedua, **kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)**

Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 15 dari 20 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa secara sadar dan mengetahui keinginannya untuk memposting/mengunggah komentar di group facebook Diskusi vs Kristen mencari kebenaran tersebut pada tanggal 27 Mei 2017, Caption : ***“Orang bodoh ini tlah menghina Nabi Muhammad SAW jelas dia orang goblok, muka kyak anjing, pengecut, gak tau sma al kitabxa. taxa hanya mkan dan menghina nabi kta ... Sya brsumpah klo ktemu sma orang ini sya pasti bunuh .... Sya asli orang madura ..., sya brani ktemu dimna saja, Sma dya asal jgan dkampung halamanxa ..., Sya tantang dya buat duel 1 lawan 1 dimana saja, Asal diuar kampung sya dan diuar kampung dya Terimakasih”***. Kemudian pada Tanggal 20 Juni 2017, Caption : ***“Umkris bodoh smuaaaa msak menyembah orang yg hyanya pkek kolor .Gak sopan”***. Dan kemudian pada tanggal 12 Desember 2017 Caption : ***“siapa paulus itu ??, Bibble siapa yg buat ??, Bahasanya ap ??, kenapa kok bibble ad pembaruan terus ??, Itu alkitab ap kmus ??, Klo ada yg bsa jwab semua : sya akan msuk kristen..”***;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melakukan postingan di facebook ini karena merasa tersinggung banyak akun facebook di group facebook tersebut menghina Nabi Muhammad SAW tersebut yang mengunggah apa kesamaan Muhamad dan anjing yang diposting Jonas Massye, sehingga dengan demikian Terdakwa dengan sengaja menyadari perbuatannya untuk melakukan tindakan postingan/mengunggah kalimat-kalimat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis postingan Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2017 tersebut cenderung kepada ancaman, namun juga dapat menimbulkan rasa tidak senang/benci terhadap individu/orang yang dikatai ***“goblok”*** dan ***“muka kyak anjing”***. Kemudian postingan Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2017 tersebut yaitu perkataan ***“semua umkris bodoh smuaaaa”*** merupakan kalimat yang menimbulkan rasa kebencian bagi umat Kristen, dan perkataan ***“menyembah orang yg hyanya pkek kolor .Gak sopan”***, menurut hemat majelis sudah merupakan penghinaan umat Kristen karena yang dimaksud dengan orang yang menggunakan kolor adalah Tuhan Yesus, sebagaimana pendapat ahli bahasa yaitu Ahli Dra. Anastasia Erna Rochiyati Sudarmaningtyas, M.Hum., kalimat tersebut sebagai pelecehan dan hinaan dan bukan sebagai candaan dan apalagi di tulis dengan latar belakang warna merah yang menandakan dia marah/benci;

Menimbang, bahwa terhadap postingan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2017 menurut hemat Majelis sesuai dengan keterangan Ahli

*Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN BdW, Halaman 16 dari 20 Halaman.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan merupakan kalimat penghinaan atau ujaran kebencian karena sifatnya adalah pertanyaan yang disampaikan oleh orang yang tidak paham dengan agama Kristen, sehingga merupakan hal yang wajar;

Menimbang, bahwa dengan demikian postingan Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2017 dan pada tanggal 20 Juni 2017 tersebutlah yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **bersalah** dan **dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani, oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, maupun Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan, setelah memperhatikan barang bukti dan membaca dengan seksama seluruh postingan yang termuat dalam bentuk CD yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa melakukan postingan di sosial media Facebook dalam grup "Diskusi Islam vs Kristen mencari kebenaran" merupakan reaksi atau akibat dari postingan

*Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 17 dari 20 Halaman.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sama yaitu tanggal 26 Mei 2017 yang diunggah oleh JONAS MOSSYE dengan kalimat "Apa kesamaan muhamad dan anjing?? Yang cerdas pasti tau!!", sehingga dengan postingan yang dilakukan oleh akun JONAS MOSSYE tersebut mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi dan timbul rasa kebencian atau permusuhan individu terhadap agama lain karena merasa nabinya sudah dihina. Sehingga dengan demikian **perbuatan Terdakwa merupakan akibat dari adanya sebab** atau merupakan **reaksi dari adanya aksi yang dilakukan terlebih dahulu** oleh JONAS MOSSYE yang telah memposting/mengunggah kalimat tersebut, sehingga majelis Hakim menilai tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu tinggi, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama FAJAR SUDARYANTO dengan URL <https://www.facebook.com/fajarsatria.pemberani> yang dieksport dalam bentuk CD berikut print out-nya, oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti surat yang digunakan untuk pertimbangan dalam putusan ini maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna abu-abu Nomor IMEI 86339103209198 No HP 082298244949, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

*Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 18 dari 20 Halaman.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak kerukunan umat beragama;

## Kedaaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan reaksi dari aksi yang dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR SUDARYANTO alias FAJAR alias JESS bin ABDUR RAZAK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAJAR SUDARYANTO alias FAJAR alias JESS bin ABDUR RAZAK** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu tahun)** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama FAJAR SUDARYANTO dengan URL <https://www.facebook.com/fajarsatria.pemberani> yang Dieksport dalam bentuk CD berikut print out-nya; tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna abu-abu Nomor IMEI 86339103209198 No HP 082298244949;Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 19 dari 20 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Demi hukum, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Senin, tanggal 23 April 2018**, oleh **KHUSAINI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H.** dan **RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NGATMINIATI, S.H.**, Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh **PANTJA EDI SETIAWAN, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H.**

**KHUSAINI, S.H.,M.H.**

**RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti

**NGATMINIATI, S.H.**

Putusan nomor 69/Pid.B/2018/PN Bdw, Halaman 20 dari 20 Halaman.